


REKTOR IAIN RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga pada IAIN Raden Intan Bandar Lampung dipandang perlu mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Sdr. **Koderi, S.Ag**
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 8 Tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 7 Tahun 1997 jo. PP No. 11 Tahun 2003 ;
3. Peraturan Pemerintah nomor : 96 Tahun 2000 ;
4. Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2000 ;
5. Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 jo. PP. No.11 Tahun 2002 ;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 397 tahun 1993 dan KMA No. 410 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 492 Tahun 2003.
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI. Nomor : B.II/2/Kp.00.3/ 131 /2004 Tanggal 16 Pebruari 2004 perihal Hasil Penetapan NIP. Dari Kepala BKN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 Desember 2003 mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama | : Koderi, S.Ag |
| 2. NIP. | : 150328158 |
| 3. Tempat dan Tanggal Lahir | : Kediri, 13 - 07 - 1973 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Pendidikan Terakhir | : S.1 / IAIN / Raden Intan / FT / PBA / 1999 |
| 6. Golongan/Ruang | : Penata Muda (III/a) |
| 7. Masa Kerja Golongan | : 0 Tahun 0 bulan |
| 8. Gaji Pokok | : 80 % X Rp. 905.400,- = Rp. 724.320,-
(Tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah) |
| 9. Ditugaskan sebagai | : Calon dosen pada IAIN Raden Intan Bandar Lampung |
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan setiap bulan sesuai dengan gaji pokok tersebut diatas, ditambah penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 29 MARET 2004
REKTOR,


PROF. DR. H.S. NOOR CHOZIN SUFRI
NIP. 150178405

Tembusan Yth :

1. Menteri Agama RI di Jakarta ;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Agama RI di Jakarta ;
4. Kepala PT. TASPEN Cabang Bandar Lampung;
5. Kepala KPKN Bandar Lampung;